

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, distribusi kewenangan berubah secara signifikan, termasuk perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari berbagai perubahan yang sangat mendasar terhadap kehadiran otonomi daerah, salah satunya mengenai eksistensi atau keberadaan organisasi kecamatan. Salah satu perubahan yang sangat esensial tersebut yaitu menyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan kecamatan. Kecamatan yang sebelumnya merupakan kepala wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mengamanatkan Bupati/Walikota untuk mendelegasikan kewenangan pelayanan ke kecamatan. Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Walikota. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan, karena pemerintah kecamatan dekat dengan masyarakat pengguna jasa layanan.

Jika dicermati kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah, maka jelas terkandung maksud dari pemerintah untuk memposisikan kecamatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi oleh unsur-unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

Dalam Peraturan Wali Kota Cimahi No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Cimahi disebutkan fungsi kecamatan sebagai Perangkat Daerah (PD) yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi **Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Kecamatan Cimahi Utara, sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

1.2. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Tahun 2023, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016).
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 302);
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);
16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 139);
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 731)

1.3. ISU STRATEGIS

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan salah satu yang menjadi harapan publik adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate mutlak diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas. Berdasarkan azas tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cimahi Utara sebagai Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cimahi Utara dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Visi, Misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Selama perjalanan satu tahun pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Cimahi Utara, beberapa isu strategis yang terdapat di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Harus disadari bersama, cermin membaiknya kinerja pemerintah adalah peningkatan dalam hal pelayanan publik. Salah satu perangkat daerah yang sangat berhubungan dengan pelayanan publik adalah Kecamatan. Bisa dikatakan ujung tombak dari pemerintah daerah adalah kecamatan dengan perangkat di bawahnya yaitu Kelurahan, RW dan RT. Performa kinerja pelayanan publik yang ada di kecamatan dan kelurahan akan sangat

mempengaruhi sejauh mana publik memandang baik Pemerintah. Publik sangat mendambakan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan dan pemerintah sebagai pengemban kewajiban dituntut untuk selalu berinovasi agar pelayanan bisa semakin baik dan lebih baik lagi setiap saat.

Di era sosial media seperti sekarang, sedikit saja kesalahan dalam pelayanan publik akan menjadi sorotan masyarakat yang luar biasa besar efeknya bagi kinerja pemerintah secara keseluruhan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Cimahi Utara sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi mengemban tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selama ini, proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dimulai dari Rembug Warga di tingkat RW. Usulan-usulan masyarakat ini kemudian ditampung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat kelurahan, dan seterusnya di tingkat kecamatan.

Usulan-usulan dari hasil rembug warga ini kemudian dirumuskan oleh perangkat daerah menjadi kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Satu yang harus digarisbawahi, karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas Visi dan Misi Kota Cimahi, tidak semua usulan-usulan hasil rembug warga dituangkan dalam Renja dan RKPD

3. Peningkatan Fungsi Pemerintahan Umum

Kecamatan dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordiansi penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk hubungan koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan di lingkungan kerjanya

koordinasi secara intensif dengan aparat dan keamanan baik secara formal maupun informal untuk menyusun strategi dan mengevaluasi situasi keamanan wilayah, koordinasi dengan instansi terkait untuk menuntaskan persoalan trantibum. Kecamatan juga membina para RT/RW sebagai mitra kerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan mitra kerja kelurahan dan kecamatan ini harus mampu menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin mudah dan profesional.

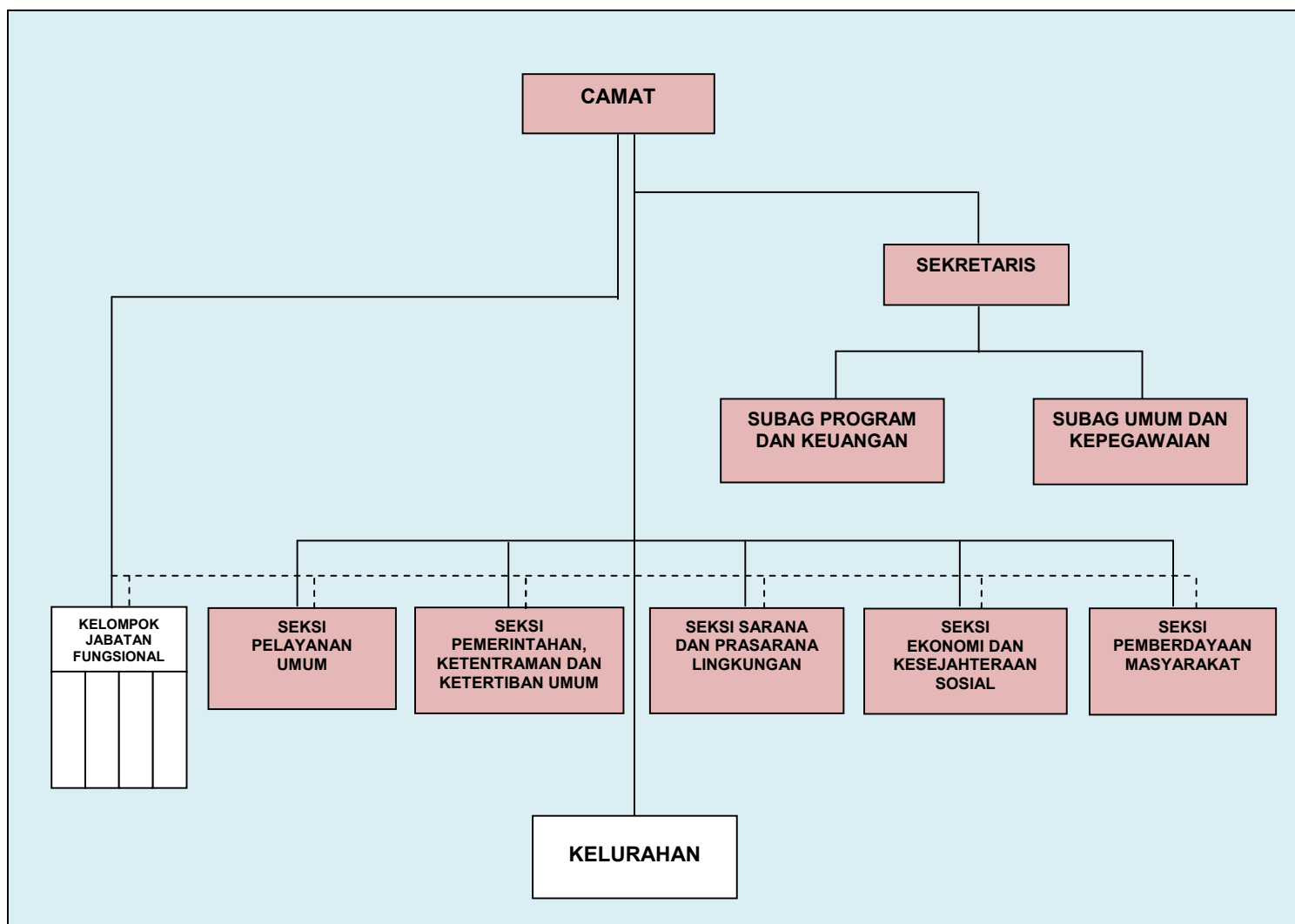
1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan **Perwal Kota Cimahi No. 62 Tahun 2021** tentang tugas, fungsi dan rincian tugas pada perangkat daerah kota cimahi, Camat memiliki tugas untuk :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kota yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidangnya.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kecamatan memiliki fungsi sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIMAHI UTARA
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI No. 62 TAHUN 2021**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Misi

Visi Kota Cimahi mengacu kepada RPJPD yaitu “**Cimahi Kota Cerdas**”, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Creative

Mengandung pengertian dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif.

Egalitarian

Mengandung pengertian memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita.

Religious

Mengandung pengertian sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen.

Developable

Mengandung pengertian sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun.

Accretive

Mengandung pengertian sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang.

Sustainable

Mengandung pengertian tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi Kota Cimahi adalah:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah.
4. Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.2. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tahun 2023

2.2.1. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Tahun 2023

Dalam Rencana Strategis 2023 – 2026 telah ditetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan (indikator kinerja utama) sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1.
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik			
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya keswadayaan masyarakat	Persentase jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara
2.		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat Cimahi Utara
3.		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Kecamatan Cimahi Utara
4.			Persentase penerbitan dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu Cimahi Utara

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada tahun 2023 target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keswadayaan masyarakat	Persentase jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat Cimahi Utara	75%
3.	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	60
4.		Persentase penerbitan dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu Cimahi Utara	80%

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang Program dan anggaran Kecamatan Cimahi Utara pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.
Program dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Uraian	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.145.130.600,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.161.004.200,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.306.510.450,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.754.803.300,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	250.556.400,00
	Total	27.618.004.950,00